



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di pemerintahan desa, perlu diatur penetapan pelaksana harian Kepala Desa dan tata caranya sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI BANYUMAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 9 diubah, angka 11 dihapus dan di antara angka 12 dan angka 13 Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 12a, serta angka 12 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dihapus.
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.

- 12a. Pelaksana harian adalah seseorang yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kepala Desa saat Kepala Desa berhalangan sementara, dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi dan kemasyarakatan;
  - d. dihapus.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan,

maka pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh Sekretaris Desa;

- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan, dengan persetujuan BPD Sekretaris Desa mengajukan calon pelaksana harian kepada Bupati;
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai pelaksana harian dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR     TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Untuk menjalankan roda pemerintahan desa apabila Kepala Desa berhalangan sementara, perlu pengaturan yang jelas Perangkat Desa yang bertugas sebagai pelaksana harian Kepala Desa.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tata cara penunjukan dan penetapan pelaksana harian Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sementara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur staf adalah unsur pelayanan seperti urusan tata usaha, keuangan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kepustakaan, dokumentasi, dll.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan organisasi pemerintah desa adalah Kepala Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf atau sebutan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3.

Pasal 11 A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah tidak dapat melaksanakan tugasnya sementara waktu.

Contoh : tidak melaksanakan tugasnya karena sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.